



PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Petani, tempat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 29 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tanggal 02 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat 18 Januari 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Wonosobo dengan nomor Kutipan Akta Nikah 62/62/I/2013 tanggal 18 Januari 2013;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah PENGGUGAT di Pekon Dadirejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak (laki-laki), Umur 7 Tahun Saat ini dalam Pengasuhan PENGUGAT.
5. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT (ekonomi).
 - TERGUGAT malas bekerja.
6. Bahwa pertengkaran PENGUGAT dengan TERGUGAT ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun PENGUGAT berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Maret 2017, yang disebabkan dengan alasan yang sama diatas, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi, TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya di Pekon Banjarsari, sedangkan PENGUGAT tetap tinggal dirumahnya di Pekon Dadirejo sampai sekarang;
8. Bahwa selama perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut PENGUGAT menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun & harmonis, oleh karenanya PENGUGAT menganggap bahwa perceraian jalan terbaik;
10. Bahwa karena itu PENGUGAT sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan TERGUGAT dengan kata lain PENGUGAT ingin bercerai dengan TERGUGAT .

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Ade Ahmad Hanif, SHI. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 5, tentang telah terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah, melainkan Tergugat bekerja meskipun hasilnya tidak menentu;
3. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 6, Tergugat membantah penyebabnya masalah nafkah, melainkan disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang Tergugat ketahui dari chat di HP milik Penggugat serta Penggugat sering vodio call dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Tergugat membenarkan Posita Penggugat angka 7, namun hal tersebut karena Tergugat pergi bekerja sebagai TKI di Malaysia;
5. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 8, telah dilakukan upaya perdamaian;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap posita angka 9 dan 10 tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat dengan syarat Penggugat mengembalikan uang yang sering ditransfer Tergugat setiap bulan sampai dengan Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat mentransfer uang tapi itu murni untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh, melainkan Penggugat hanya memanas Tergugat yang lebih dahulu selingkuh;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 05-02-2016, telah bermeterai cukup dan dinazegellen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Januari 2013, yang telah dinazegellen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Dadirejo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi kerja keluar negeri ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa pernah satu kali diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
2. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Dadirejo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi kerja keluar negeri ;
- Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2021;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah satu kali diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya atau bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan mencukupkan pada buktinya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Dadirejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2017 saat Tergugat kerja di

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laur negeri, Tergugat menelepon dan bercerita bahwa sedang patah hati dan tidak jelas masalahnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 sejak Tergugat pergi keluar negeri, dan pada saat pulang dari luar negeri, Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, namun tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan mencukupkan pada buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus (bukti P-2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Ade Ahmad Hanif, SHI, sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan 8, serta mengakui gugatan Penggugat secara berklausula pada posita angka 5, 6, dan 7;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 8 merupakan merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 8 oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan jawab-menjawab kedua belah pihak dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan dengan klausula dan bantahan maka untuk menguatkan dalil masing-masing beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dan saksi tersebut juga dapat menjelaskan mengenai penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat yang dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Januari 2013;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Haidar Akhsan Lajasyah, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah (ekonomi) yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat telah pula mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Penggugat hanya satu orang saksi saja tanpa ada tambahan bukti saksi lainnya, maka sesuai

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1905 KUHPdata, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan dan replik Para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Januari 2013;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Haidar Akhsan Lajasyah, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah (ekonomi) yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang artinya:

Artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”;

dan dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah tidak saling menjaga dan memenuhi kewajiban masing-masing, maka keadaan rumah tangga tersebut tentunya akan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan keinginan Tergugat yang ingin juga bercerai dari Penggugat dengan syarat Penggugat harus mengembalikan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang pernah ditransfer Tergugat, menurut Majelis Hakim persyaratan tersebut bukanlah merupakan penghalang untuk terjadinya suatu perceraian, apalagi uang yang ditransfer Tergugat merupakan kewajiban yang harus Tergugat penuhi sebagai seorang suami, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, karena pada saat Tergugat mentransfer uang tersebut masih dalam ikatan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan suatu perkawinan dan dimana salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Awal Januari 2021, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

بِثَّانِ أَفْتَتْ أَهْلًا وَعَدَ لَدَى يَضَاقِلًا تَنْبِيْبَ تَجَوُزًا وَالْجَوُزَ لَفَارْتَعْنَ نَاكُوْءَ أَذِيْلًا لِأَمَمٍ قَاطِئٍ

مَعْمَدٍ أَوْ مَوْشَعًا نَبِيْدَ أَمَهْلَاثِمَا لَزَجَوْقِي ضَا حِلَا صِلَانِءَ أَمَهْنِيْبِ أَمَقْلَطِ أَمَقْلَطِ تَنْبَابِ

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Zulkaidah 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Maswari, SHI., MHI.** sebagai Ketua Majelis **Achmad Ifatuddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Zulkaidah 1442 H.** putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Maswari, SHI., MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ifatuddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sudiyana, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Maswari, SHI., MHI
HAKIM ANGGOTA,

Achmad Ifatuddin, S.Ag.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Sudiyana, SH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Biaya Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
d. Biaya PBT	Rp. 0.000,-
2. Biaya Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Panggilan PBT	Rp. 0.000,-
5. Biaya materai	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 0447/Pdt.G/2021/PA.Tgm